



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 80/Pdt.P/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

RISWANTO, tempat lahir Blitar, tanggal lahir 07 April 1962, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat Jalan ARU IV Nomor 16, kompleks LANAL Rt 003 Rw 005 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca berkas-berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 16 Desember 2024 terdaftar di bawah Nomor : 80/Pdt.P/2024/PN Bik, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara (alm) Siti Kusumaningrum dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor 92/NI/1989;
2. Bahwa yang bernama (alm) Siti Kusumaningrum telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2024 Sesuai akta kematian Nomor 9106-KM-14082024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
3. Bahwa semasa hidup (alm) Siti Kusumaningrum memiliki tabungan di Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0718842818 atas nama Siti Kusumaningrum;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari (alm) Siti Kusumaningrum dan ingin menutup dan mengambil secara tunai dana tersebut dan akan disetorkan ke rekening milik Pemohon pada bank Danamon dengan nomor rekening : 3597886591 an Riswanto;
5. Bahwa dikarenakan jumlah saldo pada rekening atas nama Siti Kusumaningrum lebih dari Rp.100.000.000,-; maka diperlukan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Biakatau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Riswanto ditunjuk selaku Ahli Waris (alm) Siti Kusumaningrum yang telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian tersebut, Khusus: Untuk mengambil uang secara tunai dan menutup rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 0718842818 atas nama Siti Kusumaningrum.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan dokumen fotokopi, serta dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia, Nomor : 9106010704620001, atas nama Riswanto, tertanggal 14 Desember 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah antara Riswanto dengan Siti Siti Kusumaningrum, tanggal 26 Juli 1989, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9106-KM-14082024-0002, atas nama Siti Kusumaningrum, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi buku rekening Bank Negara Indonesia, Nomor rekening 0718842818, atas nama Ibu Siti Kusumaningrum, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106011103080202, atas nama Kepala Keluarga Riswanto diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi Tri Risnawati

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan ARU IV Nomor 16 Kompleks LANAL Rt 003 Rw 005 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan sepasang suami istri dengan seseorang bernama Siti Kusumaningrum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Kusumaningrum pada tanggal 26 Juli 1989;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, lahir 3 (tiga) orang anak bernama Diana Resty K lahir di Blitar tanggal 29 Januari 1990, Ellyana Resty Kusumaningtyas lahir di Blitar tanggal 13 Oktober 1992, dan Mega Nadia Restysari lahir di Biak tanggal 09 September 1998;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Siti Kusumaningrum telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa Semasa hidup, Siti Kusumaningrum memiliki uang simpanan di tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 0718842818 atas nama Siti Kusumaningrum;
- Bahwa pada rekening tabungan tersebut masih terdapat uang milik Siti Kusumaningrum yang harus diambil oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon sebagai suami dari Siti Kusumaningrum telah diberikan kuasa dari anak-anak Pemohon dan Siti Kusumaningrum untuk mengambil tabungan tersebut;
- Bahwa uang tabungan tersebut akan diurus oleh Pemohon untuk dipindahkan ke tabungan milik Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon diberikan kuasa untuk mengambil tabungan milik Siti Kusumaningrum tersebut;

Saksi Mega Nadia Restysari

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon dan Siti Kusumaningrum;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan ARU IV Nomor 16 Kompleks LANAL Rt 003 Rw 005 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan sepasang suami istri dengan seseorang bernama Siti Kusumaningrum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Kusumaningrum pada tanggal 26 Juli 1989;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, lahir 3 (tiga) orang anak bernama Diana Resty K lahir di Blitar tanggal 29 Januari 1990, Ellyana Resty Kusumaningtyas lahir di Blitar tanggal 13 Oktober 1992, dan Mega Nadia Restysari lahir di Biak tanggal 09 September 1998;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Siti Kusumaningrum telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa Semasa hidup, Siti Kusumaningrum memiliki uang simpanan di tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 0718842818 atas nama Siti Kusumaningrum;
- Bahwa pada rekening tabungan tersebut masih terdapat uang milik Siti Kusumaningrum yang harus diambil oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon sebagai suami dari Siti Kusumaningrum telah diberikan kuasa dari anak-anak Pemohon dan Siti Kusumaningrum untuk mengambil tabungan tersebut;
- Bahwa uang tabungan tersebut akan diurus oleh Pemohon untuk dipindahkan ke tabungan milik Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon diberikan kuasa untuk mengambil tabungan milik Siti Kusumaningrum tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon yang merupakan pasangan suami istri seseorang bernama Siti Kusumaningrum (Alm), ingin diberikan ijin penunjukan untuk pengurusan dan pengambilan uang direkening tabungan milik Siti Kusumaningrum (alm) yang berada di Bank Negara Indonesia, Nomor rekening 0718842818, atas nama Siti Kusumaningrum yang belum terurus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan Saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan ARU IV Nomor 16 Kompleks LANAL Rt 003 Rw 005 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan sepasang suami istri dengan seseorang bernama Siti Kusumaningrum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Kusumaningrum pada tanggal 26 Juli 1989;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, lahir 3 (tiga) orang anak bernama Diana Resty K lahir di Blitar tanggal 29 Januari 1990, Ellyana Resty Kusumaningtyas lahir di Blitar tanggal 13 Oktober 1992, dan Mega Nadia Restysari lahir di Biak tanggal 09 September 1998;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Siti Kusumaningrum telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa Semasa hidup, Siti Kusumaningrum memiliki uang simpanan di tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 0718842818 atas nama Siti Kusumaningrum;
- Bahwa pada rekening tabungan tersebut masih terdapat uang milik Siti Kusumaningrum yang harus diambil oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon sebagai suami dari Siti Kusumaningrum telah diberikan kuasa dari anak-anak Pemohon dan Siti Kusumaningrum untuk mengambil tabungan tersebut;
- Bahwa uang tabungan tersebut akan diurus oleh Pemohon untuk dipindahkan ke tabungan milik Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon diberikan kuasa untuk mengambil tabungan milik Siti Kusumaningrum tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan ARU IV Nomor 16 Kompleks LANAL Rt 003 Rw 005 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin diberikan kuasa untuk pengurusan dan Pengambilan uang milik Siti Kusumaningrum (alm) yang berada tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 0718842818, yang belum terurus;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan sepasang suami istri dengan seseorang bernama Siti Kusumaningrum yang menikah pada tanggal 26 Juli 1989;

Menimbang bahwa dalam perkawinan tersebut, lahir 3 (tiga) orang anak bernama Diana Resty K lahir di Blitar tanggal 29 Januari 1990, Ellyana Resty Kusumaningtyas lahir di Blitar tanggal 13 Oktober 1992, dan Mega Nadia Restysari lahir di Biak tanggal 09 September 1998;

Menimbang bahwa istri Pemohon yang bernama Siti Kusumaningrum telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;

Menimbang bahwa semasa hidup, Siti Kusumaningrum memiliki uang simpanan di tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 0718842818 atas nama Siti Kusumaningrum;

Menimbang bahwa pada rekening tabungan tersebut masih terdapat uang milik Siti Kusumaningrum yang harus diambil oleh pihak keluarga;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai suami dari Siti Kusumaningrum telah diberikan kuasa dari anak-anak Pemohon dan Siti Kusumaningrum untuk mengambil tabungan tersebut;

Menimbang bahwa uang tabungan tersebut akan diurus oleh Pemohon untuk dipindahkan ke tabungan milik Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan, maka oleh karena itu dapat dikabulkan permohonan pemohon;

Menimbang bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama **Riswanto** lahir di Blitar, tanggal 7 April 1962, selaku kuasa untuk mengambil serta mengurus tabungan milik Siti Kusumaningrum (alm) yang telah meninggal dunia sesuai akta kematian Nomor 9106-KM-14082024-0002 yang berada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 0718842818 atas nama Siti Kusumaningrum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2024, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Diana E Christina. S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

Diana E Christina, S.H

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara..... Rp. 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATK.....	Rp. 50.000,00
PNBP.....	Rp.10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)